



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buru, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan

Reses serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan kemampuan keuangan daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian

tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD

Pasal 3

Tujuan pengaturan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dana operasional Pimpinan DPRD.

BAB III

KEMAMPUANKEUANGANDAERAH

Bagian Kesatu

Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dalam pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD sertadana operasional Pimpinan DPRD dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	20,901,125,741.92
2. Dana Bagi Hasil	Rp	43,164,261,645.85
3. Dana Alokasi Umum	Rp	<u>426,257,952,000.00</u>
Jumlah (a)	Rp	490,323,339,387.77

b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Gaji Pokok	Rp	154,143,539,300.00
2. Tunjangan Keluarga	Rp	14,827,815,791.00
3. Tunjangan Jabatan	Rp	23,683,608,415.00
4. Tunjangan Beras	Rp.	10.024,855,745.00
5. Tunjangan PPh Pasal 21	Rp.	3.251,364,658.00
6. Pembulatan Gaji	Rp	3,202,801.00
7. Tambahan Penghasilan	Rp	<u>43,582,368,302.00</u>
Jumlah (b)	Rp.	<u>249,516,755,012.00</u>
KKD (a-b)		<u><u>Rp. 240,806,584,375.77</u></u>

Bagian Kedua

Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD adalah :

Kemampuan Keuangan Daerah = PUD-Belanja PASN (a - b)

Rp. 240.806.584.375,77 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh tujuh rupiah)

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Bagian Kesatu

Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 8

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Buru termasuk kedalam kelompok *Kemampuan Keuangan Daerah Rendah*.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Dana operasional ketua DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD dan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (5) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap melaksanakan reses.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	ay
Kabag Hukum	A

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 45